



UKITA

Jurnal Ilmiah Interdisipliner
Universitas Kristen Indonesia Tomohon

Vol XII No. 2 Februari - Juli 2014

**MAKNA HUKUM KEKUASAAN KEHAKIMAN
YANG MERDEKA**

Oleh Meiske Mandey, SH, MH

**EKSPLOITASI ANAK DI DUNIA KERJA DALAM
PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG
KETENAGAKERJAAN
NOMOR 13 TAHUN 2013**

Oleh Fritje Rumimpunu, SH, MH

**PENEGAKAN HUKUM DARI APARAT KEPOLISIAN
TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR**

Oleh Grace Yurico Bawole, SH, MH

**PIDANA KERJA SOSIAL DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA**

Oleh Liju Zet Vianny, SH, MH

**HAL PENUNTUTAN DAN PEMIDANAAN
KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**

Oleh Butje Tampi, SH, MH

**PERANAN KPPU DALAM PENANGANAN
PERKARA PELANGGARAN PRAKTIK MONOPOLI
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SERTA
SEBAGAI PENASIHATKEBIJAKAN (POLICY
ADVISORY) TERHADAP KEBIJAKAN
PEMERINTAH**

Oleh Christine S. Tooy, SH, MH

**ANALISA KRITERIA RUANG TERBUKA PUBLIK
SEBAGAI SARANA REKREASI DI KOTA MANADO
(Studi Kasus TKB dan Lapangan Sparta Tikala)**

Oleh Riko Londah, Fela Warouw, Raymond
Tarore

ISSN 1412 - 8470

**EKSPLOITASI ANAK DI DUNIA KERJA DALAM
PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG
KETENAGAKERJAAN
NOMOR 13 TAHUN 2013**

Oleh Fritje Rumimpunu, SH, MH

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk dapat saling melengkapi dan dapat menciptakan suatu generasi yang dapat bermanfaat dan diandalkan dimuka bumi tempat manusia berpijak. Anak merupakan seorang yang lahir dari hubungan antara seorang pria dan wanita.

Latar budaya kita memberikan acuan yang disepakati bahwa anak Indonesia adalah aset bangsa. Oleh karena itu kesejahteraannya perlu terus ditingkatkan. Guna untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang memadai, diperlukan intervensi faktor-faktor pembentukan kualitas hidup yang setara dengan perkembangan peradaban manusia pada jamannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa proses menuju tercapainya tingkat kesejahteraan tertentu akan ditentukan oleh

standar nilai yang berlaku pada kurun waktu tersebut. Dalam hal ini, setiap jaman memiliki standar kesejahteraan tersendiri, yang disepakati secara luas dengan mengacu pada nilai-nilai universal.

Perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas mulai dipersiapkan sejak dini, bahkan sejak anak dalam kandungan. Insan kecil tersebut membutuhkan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya. Hal itu dapat terwujud apabila anak mendapat jaminan perlindungan dan kesejahteraan yang memadai terutama terpenuhinya kebutuhan* untuk kelangsungan hidup,, tumbuh kembang, perlindungan dan peran serta. Namun demikian, kenyataannya menunjukkan bahwa upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, serta bimbingan, rawatan, asuhan dan

perlindungan terhadap diri anak, ternyata sangat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu kondisi anak dan situasi lingkungan yang ikut menentukan tingkat kesejahteraannya. Akibatnya, dalam kehidupan sehari-hari masih ditemukan adanya anak yang belum memperoleh perlindungan yang memadai.

Permasalahan yang cukup memprihatinkan kita saat ini adalah opini tentang perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak yang kurang mendapat perhatian yang memadai, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Aneka bentuk tindakan yang tidak wajar terhadap anak tersebut dapat menghambat tumbuh kembang mereka terutama karena hak-haknya tidak dijamin dengan baik.

Perkembangan dewasa ini, masalah mengenai anak dan berbagai upaya perlindungan anak menjadi sangat penting. Kita semua menyadari bahwa anak merupakan salah satu bentuk investasi jangka panjang yang tidak dapat dikesampingkan perannya untuk melanjutkan kehidupan yang layak dalam berbangsa dan bernegara.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, namun disadari sepenuhnya bahwa kondisi dan tingkatkan kesejahteraan anak di

Indonesia dalam masyarakat masih memerlukan perhatian dan upaya perlindungan khusus. Selama ini, program-program yang ditunjukkan pada anak masih belum menyentuh semua lapisan dalam masyarakat. Banyak pihak belum menyadari keberadaan anak sebagai aset bangsa yang perlu dilindungi dan dijamin hak-haknya dalam meniti masa depannya.

Untuk itulah Pencanangan Gerakan Nasional Perlindungan Anak adalah untuk meningkatkan kesadaran bangsa secara nasional guna menghargai hak-hak anak dalam rangka menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan kepedulian masyarakat agar berperan aktif melindungi anak dari segala bentuk gangguan terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.

Dalam kaitan inilah fungsi dan peran keluarga menempati arti yang strategis karena keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat menyandang peran dan ruang lingkup yang luas. Sasaran yang paling strategis adalah peningkatan peran dan pemberdayaan keluarga sebagai wahana bagi anak untuk bersosialisasi dan berlindung dari segala perlakuan salah,

penelantaran dan eksploitasi terhadap mereka.

Pada tanggal 20 November 1989 ketika PBB mengesahkan Konvensi Hak Anak, upaya melakukan perlindungan terhadap anak dan penegakan terhadap hak-hak anak makin gencar dilakukan diseluruh dunia. Indonesia sebagai masyarakat internasional dan juga merupakan salah satu anggota PBB telah meratifikasi Konveksi Hak Anak dan telah mengeluarkan Keputusan Presiden No.36 tahun 1990, namun berbagai upaya menyangkut perlindungan anak belum seluruhnya menyentuh hati kita semua, baik dari orang tua, masyarakat dan pemerintah. Segala bentuk tindakan kekerasan, pelecehan dan eksploitasi terhadap anak terus menerus berlangsung tanpa ada tindakan yang tegas dan sanksi yang jelas bagi yang melanggarnya. Berbagai modus kejahatan terhadap anak tidak akan putus apabila digambarkan secara grafik, efek jera, dan hukuman atas pelakunya belum kunjung nampak.

Anak-anak pada umumnya digambarkan sebagai kelompok usia muda yang sangat dekat dengan kegembiraan, permainan, tanpa beban, dan tanpa masalah. Namun pada kenyataannya, tidak semua anak-anak mengalami hal

itu. Tidak semua anak-anak mengalami masa-masa indah, sebagian dari mereka sudah hams dibebani dengan pekerjaan membantu orang tua mencari nafkah. Bahkan, penelitian singkat yang dilakukan International Labour Organization (ILO), terdapat sejumlah anak yang harus menjalani pekerjaan terburuk. Sebagian anak ada yang terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang, sebagian lainnya diperdagangkan untuk dilacurkan. Sedangkan pekerjaan keras lainnya yang harus dijalani anak-anak adalah bekerja di perikanan tengah laut atau bekerja di sektor pertambangan.

Eksploitasi merupakan fenomena pahit yang tidak hanya menimpa orang-orang dewasa, namun juga menimpa kehidupan anak-anak dibawah umur. Bila diamati secara umum diberbagai media, kecenderungannya adalah kehidupan anak pada umumnya dihiasi dengan pekerjaan untuk tetap bertahan hidup mencari nafkah bersama orang tuanya yang seharusnya mereka mendapat pendidikan yang layak. Apalagi mereka yang kehidupannya dibawah garis kemiskinan yang orang tuanya tidak memiliki pekerjaan, seringkali anak yang menjadi sasaran untuk melakukan setiap pekerjaan baik itu pekerjaan

yang menghasilkan uang ataupun tidak yang seharusnya tidak dibebankan kepada mereka. Realita yang ada dalam kehidupan, hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan pendidikan yang layak sangat jarang kita temui dan kebanyakan hak-hak yang melekat pada anak selalu dibatasi oleh orang tuanya dengan alasan hidup yang tidak berkecukupan. Apalagi kehidupan anak-anak perempuan dibawah umur pada khususnya yang selalu menjadi objek untuk dipekerjakan bahkan hak-hak mereka dilecehkan.

Kehidupan anak-anak sekarang ini berada pada posisi tidak berdaya menghadapi kebiadaban individual, kultural, dan struktural. Masa kecil mereka dirampas oleh tangan-tangan yang seharusnya menimang mereka. Apalagi saat ini pekerja anak sangat diminati karena murah dan karena pada dasarnya anak-anak lebih patuh, lebih muda didisiplinkan dari pada orang dewasa, dan tidak berani mengeluh. Untuk tugas-tugas tertentu tubuh mungilnya dan jemarinya yang cekatan dianggap sangat menguntungkan oleh majikan yang jahat. Sering terjadi

anak-anak mendapat pekerjaan sedangkan orang tuanya tidak dan hanya menganggur dirumah saja.

Anak-anak berusia antara tujuh sampai sepuluh tahun dipekerjakan 12-14 jam sehari dan diupah kurang dari sepertiga upah orang dewasa. Pembantu rumah tangga yang masih anak-anak tidak hanya bekerja dalam jangka waktu yang panjang dengan upah minim, tapi terutama juga mudah mendapat serangan seksual di samping siksaan fisik lainnya. Pada kasus ekstrim, anak-anak diculik, ditempatkan di suatu penampungan terencil, dan dirantai pada malam hari agar tidak melarikan diri. Mereka dipekerjakan pada pembangunan jalan dan penggalian batu.

Buruh anak, yang seringkali melakukan kerja berat dan berbahaya sehingga kesehatannya rusak seumur hidup, dengan demikian telah diingkari haknya untuk mendapat pendidikan dan menikmati kehidupan normal pada usia mudanya. Untuk itu, Penulis berkeinginan mengangkat masalah ini yang dibuat dalam bentuk _____ tidak hanya sebagai tugas guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, akan tetapi Penulis berharap _____ ini dapat berguna sebagai bahan acuan buat kita semua untuk mau melihat keberadaan anak-anak disekitar

kehidupan kita yang dalam hal ini anak-anak yang dieksploitasi.

Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Pasal 1 (angka 1), Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Pasal 1 (angka 2), Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Pasal 1 (angka 3), Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Perlindungan tenaga kerja sangat mendapat perhatian dalam Hukum Ketenagakerjaan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diantaranya mengatur tentang perlindungan tenaga kerja secara umum, yaitu:

✓ Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam

mewujudkan kesejahteraan (Pasal 4 huruf c).

✓ Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 5).

✓ Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6).

✓ Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja (Pasal 11).

✓ Setiap pekerja atau buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 12 angka 3)

✓ Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak didalam atau diluar negeri (Pasal 31).

✓ Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-

- nilai agama (Pasal 86 angka 1).
- ✓ Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 angka 1)
 - ✓ Setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan social tenaga kerja (Pasal 99 angka 1).
 - ✓ Setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh (Pasal 99 angka 1).

Secara yuridis Pasal 5 memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang cacat. Sedangkan Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja atau buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama dan aliran politik.

Lingkup perlindungan terhadap pekerja atau buruh menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :

- ✓ Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha.
- ✓ Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- ✓ Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat.
- ✓ Perlindungan tenaga upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.

Secara teoritis dikenal ada 3 (tiga) jenis perlindungan kerja yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja atau buruh mengenyam dan mengembangkan perkehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial ini disebut juga dengan kesehatan kerja.
2. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja atau buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan.

Perlindungan ini sering disebut sebagai keselamatan kerja.

3. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja atau buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja atau buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial.

A. METODE PENELITIAN

Berkaitan dengan ruang lingkup bidang kajian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Menurut Soekanto suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya yang dituangkan dalam penulisan ini adalah mempelajari tentang apa yang melatarbelakangi terjadinya eksploitasi anak dalam dunia kerja, bagaimana perlindungan hukumnya dan apa yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangnya.

Jenis dan Pendekatan Penelitian.

- a. Bila dilihat dari sifatnya, penelitian ini dikategorikan jenis penelitian deskriptif-yuridis-normatif (*descriptive research*), yaitu penelitian yang berupaya mengetahui dan memahami beberapa hal dibawah ini dan mendeskripsikannya. Hal-hal dimaksud yakni: (1). Latarbelakang terjadinya eksploitasi anak di dunia kerja di Indonesia; (2). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak menurut Undang_undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; (3). Upaya pemerintah untuk menanggulangi eksploitasi anak di Indonesia.
- b. Bila dilihat dari sudut tujuan penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normative (penelitian hukum yang dititik beratkan pada penelitian kepustakaan) yang lebih terfokus pada menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas dan prinsip-prinsip hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum.

Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum terrier, 'gerdasarkan jenis dan sumber data tersebut, penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*). 3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data sekunder ini guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengumpul berbagai bahan yang terdiri dari:

- ✓ Bahan Hukum Primer, terdiri dari: (a) Ketentuan-ketentuan dan Peraturan-peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, berupa: (a) Undang-undang; (b) Peraturan Pemerintah.
- ✓ Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan atau materi yang menjelaskan tentang masalah eksploitasi anak dalam dunia kerja di Indonesia, yang terdapat dalam: i. Buku-buku atau *literature* dalam bentuk teks bahasa Indonesia; ii. Tulisan-rulisan lepas (*paper*) yang dimuat dalam situs-situs internet yang mengkaji dan membahas materi

yang ada hubungannya atau berhubungan langsung dengan objek dan masalah dalam penulisan.

- ✓ Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap istilah dan maksud dalam bahan hokum primer dan bahan hukum sekunder, dalam bentuk: Kamus Umum dan Kamus Hukum.

- ✓ Pengolahan dan Analisa Data

Data yang terkumpul baik dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang menjelaskan latar belakang, rumusan permasalahan, kerangka teori, metodologi maupun hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, dilakukan pengelompokan dengan mensistematisir data dimaksud berdasarkan konteksnya, serta maksud masing-masing bagian dalam kerangka penelitian ini. Kemudian setelah data itu dikelompokan dan disistematisir, data yang diolah tersebut diinterpretasi dengan menggunakan cara penafsiran hukum dan konstruksi hukum yang lazim dalam ilmu hukum. Selanjutnya data ini dianalisis secara yuridis kualitatif dalam bentuk penyajian yuridis normative. Dengan mengandalkan

dan berpedoman pada model dan cara menganalisis pada isi dan maksud hukum itu sendiri (*content of analysis*).

B. PEMBAHASAN

Kewajiban selaku orang tua adalah memberikan perlindungan dan bertanggung jawab terhadap kehidupan dan perkembangan anak. Tidak hanya orang tua saja yang harus mempersiapkan generasi muda tetapi masyarakat dan pemerintah. Akan tetapi mengapa sampai sekarang ini masih saja terjadi bentuk-bentuk pengeksploitasian terhadap anak? Tugas yang seharusnya dikerjakan oleh orang tua untuk bekerja mencari nafkah, kini dibebankan kepada anak-anak yang belum terlalu mengerti dan pahami benar dunia kerja itu seperti apa? Anak-anak seharusnya diajarkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak guna menghadapi masa depan sebagai seorang penerus bangsa akan tetapi anak-anak malah diajarkan untuk bagaimana melakukan suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan uang agar supaya tetap bertahan hidup. Bahkan ada orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mencari uang dengan cara-cara yang salah seperti mencuri dll. Ada juga anak-anak yang meniru cara-cara

mendapatkan uang dengan mudah lewat adegan-adegan yang ditayangkan di televisi. Ini terjadi akibat kurangnya didikan dari kedua orang tuanya.

Mengapa eksploitasi anak masih tetap saja terjadi dalam dunia kerja? Tentunya ada faktor-faktor pendorong sehingga eksploitasi anak masih saja kerap terjadi di Indonesia, di antaranya:

- Faktor Lingkungan Keluarga.

Tugas orang tua sebagai pendidik adalah mendidik mengajarkan kepada anak-anak hal-hal yang bersifat positif sehingga anak-anak menjadi penerus bangsa yang mampu membawa bangsa menjadi suatu bangsa yang mampu menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Bahkan orang tua ikut seharusnya menjadi contoh yang baik kepada anak-anak bahwa mereka harus menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan Negara.

- Faktor Lingkungan Keamanan.

Permasalahan yang timbul juga disebabkan oleh faktor lingkungan keamanan disekitar. Dari fakta yang ada, dalam kurun waktu lima tahun terakhir ratusan ribu anak terjebak dalam berbagai konflik ditanah air, seperti yang terjadi di Poso, Aceh, Irian, Maluku, dan tempat-tempat lain baik di Jawa

maupun di luar Jawa. Mereka mendapatkan suatu tekanan batin karena mereka harus menyaksikan bahkan mengalami kejadian kekerasan luar biasa, kehilangan orang tua dan sanak saudara serta kehilangan tempat tinggal akibat konflik yang berkepanjangan. Hal ini mendorong mereka untuk bekerja sendiri mencari uang. Keadaan mereka seperti ini yang sudah kehilangan orang tua membuat mereka mudah terjerumus dalam eksploitasi anak.

- Faktor Ekonomi (Kemiskinan).

Sebagai salah satu konsekuensi dari krisis multidimensional yang menimpa masyarakat dunia pada umumnya, di Indonesia pada khususnya, kemiskinan merupakan salah satu faktor terbesar yang menyebabkan pengeksploitasian anak terjadi. Bentuk itu umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi kurang gizi, tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, tidak mendapatkan hak-haknya di bidang pendidikan, memaksa anak untuk menjadi seorang pengemis, buruh pabrik, dan jenis-jenis pekerjaan yang dapat membahayakan keselamatan dan tumbuh kembang anak.

Selain faktor-faktor di atas, ada juga faktor pendorong

terjadinya eksploitasi anak, yaitu pesatnya urbanisasi di Indonesia yang mengakibatkan semakin besarnya kebutuhan atas pekerja oleh masyarakat kelas menengah. Saat ini, ada semakin banyak keluarga muda yang berpindah ke kota-kota, dan juga semakin banyak kaum wanita yang menjadi bagian dari angkatan kerja formal. Hal ini menyebabkan semakin bertambahnya permintaan terutama terhadap tenaga kerja anak perempuan di bawah usia lima belas tahun untuk membantu membesarkan anak dan melakukan tugas-tugas rumah tangga.

Permintaan yang lebih tinggi terhadap tenaga anak-anak dibandingkan tenaga orang dewasa terutama disebabkan karena anak-anak dapat dibayar lebih murah dan dianggap lebih mudah dikendalikan. Kebanyakan agen-agen penyalur terkhususnya tenaga kerja rumah tangga hanya menyalurkan anak-anak karena permintaan yang tinggi terhadap tenaga anak-anak. Agen-agen penyalur tenaga kerja juga mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa majikan lebih suka mempekerjakan anak-anak karena mereka "lebih murah daripada orang dewasa" dan "mudah diatur". Dalam penelitian yang dilakukan ILO (*International*

Labour Organisation)- IPEC mengenai pekerja rumah tangga anak di Indonesia menemukan bahwa orang dewasa mendapatkan gaji yang lebih besar meskipun mereka melaksanakan tugas yang sama.

Perpindahan orang dewasa ke luar negeri juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingginya permintaan terhadap tenaga anak di Indonesia. Usia yang sah untuk dapat pindah ke luar negeri adalah delapan belas tahun. Upah di luar negeri cenderung lebih besar dan, karenanya, pekerjaannya lebih menggiurkan. Sebagai contoh, pekerja rumah tangga Indonesia di Singapura umumnya mendapatkan 220-280 dollar Singapura (U.S.\$133-170) per bulan; di Malaysia sekitar 350-450 ringgit (U.S.\$98-118) per bulan, dan di Hong Kong, upah minimum bagi pekerja rumah tangga asing adalah 3270 dolar Hong Kong (U.S.\$420), meskipun banyak juga yang dibayar kurang dari setengahnya. Sebagai perbandingan, pekerja rumah tangga di Indonesia umumnya mendapatkan Rp. 300.000 (U.S.\$33,33) per bulan. Indonesia merupakan salah satu penyalur besar pekerja rumah tangga migran ke negara-negara Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Menurut Bank Dunia dan

Pemerintah Indonesia, pada tahun 2002, 76 persen dari 480.393 pekerja Indonesia di luar negeri adalah perempuan dan 94 persen dari jumlah perempuan tersebut dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga di negara-negara tersebut.¹³ Human Rights Watch berbicara dengan beberapa orang anak perempuan yang berkata bahwa mereka ingin menjadi pekerja rumah tangga migran pada saat mereka berusia delapan belas tahun nanti karena mereka yakin bahwa mereka akan mendapatkan penghasilan lebih besar di luar negeri dari pada di Indonesia.

Selain permintaan yang tinggi terhadap tenaga kerja anak, kemiskinan dan kurangnya kesempatan mendapatkan pendidikan mendorong anak-anak untuk bekerja mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka bersedia melakukan semua pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasa mampu untuk dilakukan sekalipun pekerjaan itu berat dan bukan merupakan pekerjaan untuk anak-anak. Mereka juga bersedia melakukan setiap pekerjaan walaupun upah yang diberikan kepada mereka sedikit atau tidak sebanding dengan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Banyak keluarga miskin di daerah terpencil yang tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi

mereka dan tergantung kepada anak-anak mereka untuk mencari penghasilan tambahan. Dengan kata lain, bahwa Selain itu, krisis ekonomi di tahun 1997-1998 juga mengakibatkan meningkatnya jumlah buruh anak di daerah perkotaan, termasuk di sektor informal yang tidak memiliki aturan hukum.

Biaya pendidikan, seperti uang sekolah dan uang gedung (untuk membiayai perawatan fasilitas sekolah), seragam, buku, dan angkutan, merupakan beban tambahan bagi keluarga miskin. *Human Development Report 2004* dari PBB mengenai Indonesia (*Human Development Report*) mencatat bahwa meskipun sebagian besar anak-anak pergi bersekolah, hanya sekitar separuh yang menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun. Menurut laporan tersebut, sekitar 18 persen dari anak-anak tadi putus sekolah sebelum menyelesaikan sekolah dasar, sementara sisanya tidak melanjutkan atau tidak menyelesaikan sekolah menengah pertama karena faktor kemiskinan, biaya-biaya tambahan, biaya seragam dan buku-buku, serta kualitas pendidikan yang ada.

Sampai sekarang, biaya sekolah belum dihapuskan di Indonesia. Sekolah-sekolah ini meminta tidak hanya uang sekolah

tetapi juga uang gedung. Kemiskinan dan biaya sekolah merupakan hambatan-hambatan kunci bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan. Lebih jauh lagi bahwa ketergantungan sekolah atas sumbangan keuangan dari orang-tua murid menyebabkan sekolah-sekolah di daerah masyarakat miskin menjadi tertinggal.

Kemiskinan dan biaya pendidikan ini selanjutnya memaksa anak-anak untuk putus sekolah dan memasuki sektor informal yang tidak membutuhkan pendidikan khusus. Hal ini selanjutnya menciptakan generasi pekerja baru yang hanya terbatas memiliki keterampilan rendah dan melakukan pekerjaan bergaji rendah yang, nantinya juga cenderung tidak akan mampu memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka sendiri.

Untuk tahun 2008 ini, kemungkinan besar eksploitasi anak di bawah umur untuk menjadi pekerja akan terus terjadi dan bahkan dari hari ke-hari akan terus bertambah banyak. Ini diakibatkan karena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah ditahun ini diikuti dengan naiknya harga angkutan kota yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia semakin bertambah sehingga sebagian

orang tua menjadikan anak sebagai salah satu tulang punggung ekonomi keluarga. Ini juga bisa menyebabkan banyak anak-anak yang hams putus sekolah. Mereka hams bekerja guna untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum sehari-hari.

Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak di Indonesia menurut undang-undang ketenagakerjaan no.13 tahun 2003 Eksploitasi terhadap anak-anak dapat ditilik melalui perspektif relasi kuasa (*power relationship*) yang melingkupi kehidupan anak-anak. Anak dalam konteks ini menghadapi *vis a vis* 3 (tiga) pihak yang berpotensi melakukan eksploitasi baik secara langsung atau tidak langsung. Ketiga pihak tersebut adalah (i) orang tua; (ii) masyarakat setempat (*community*); dan (iii) negara. Dalam perspektif pemenuhan dan perlindungan hak asasi anak berbasis pendekatan hak asasi manusia, semestinya ketiga pihak ini yang bisa mewujudkan lingkungan yang nyaman bagi anak. Namun realita yang ada menempatkan ketiga pihak ini sebagai pelaku eksploitasi terhadap anak melalui kekuasaan yang melekat pada mereka. Keluarga, masyarakat setempat, dan negara malah menjadi

lingkungan yang mengancam hidup dan kehidupan anak.

Secara sosiologis setiap manusia, termasuk anak-anak membutuhkan ruang hidup baik pada lingkungan terdekat yakni keluarga, kemudian masyarakat setempat, lebih luas lagi negara, bahkan masyarakat internasional. Dalam konteks perlindungan terhadap anak-anak, karena keterbatasan kodrati yang melekat padanya, baik fisik dan mentalnya, anak membutuhkan intervensi dengan kadar yang berbeda dari masing-masing lingkungan-lingkungan tadi. Secara berjenjang tanggung jawab untuk melindungi anak terletak pada orang tua/keluarga, masyarakat setempat, dan negara. Namun pelaksanaan tanggung jawab ini sangat bergantung sampai sejauhmana kemampuan dari orang tua/keluarga dan masyarakat setempat dapat melindungi anak-anak. Jika orang tua/ keluarga dan masyarakat diliputi kemiskinan karena proses pemiskinan, maka tanggung jawab ini secara yuridis beralih menjadi tanggung jawab negara. Pembedaan kadar ini dalam konsep hak asasi manusia menyangkut siapa sesungguhnya pemegang kewajiban (*duty holders*) untuk memenuhi hak asasi manusia. Pemegang kewajiban ini

dibebankan kepada negara karena negara saru-satunya pemilik otoritas bahkan sumber daya untuk memenuhi kewajibannya.

Selain pemerintah, menciptakan perlindungan anak hams ada komitmen dari masyarakat. Seharusnya, kata dia, anak-anak mempunyai hak memperoleh perlindungan dari orang tua, perlindungan pendidikan dan hak untuk bermain. "Kalau sekadar membantu di rumah tidak apa-apa, namun yang dapat kita lihat masih banyak, khususnya untuk nonformal, anak-anak bekerja mencari nafkah. Padahal, dalam undang-undang tidak diperbolehkan".

Dari hasil yang didapat oleh Penulis yang melakukan penelitian di kota Manado dengan terjun langsung kelapangan untuk melihat bentuk-bentuk eksploitasi terhadap anak-anak itu adalah banyak anak-anak dipekerjakan sebagai pengemis, pengamen, tukang ojek, sopir angkutan umum, pekerja buruh, pekerja rumah tangga, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk eksploitasi lainnya terhadap tenaga kerja anak-anak yang umurnya dibawah 14 tahun. Dan rata-rata anak-anak yang menjadi korban eksploitasi adalah anak-anak dibawah garis

kemiskinan atau anak-anak yang orang tuanya kurang mampu.

Padahal sudah jelas dicantumkan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 bahwa "Melibatkan atau memperkenakan anak-anak di bawah 15 tahun, itu adalah sebagai pelanggaran".

Sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yang diatur dalam pasal 68, suatu perusahaan tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur 15 tahun, akan tetapi dalam pasal 69 boleh dipekerjakan jika di atas 15 tahun dan harus mendapat ijin dari orang tuanya. Selain itu, maksimal jam kerja mereka tiga jam dan hams ada jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Semua pekerja rumah tangga, baik dewasa maupun anak-anak, tidak dicakup dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia dan tidak memperoleh perlindungan minimum seperti yang diberikan kepada pekerja Indonesia lain yang bekerja di sektor formal. Pengecualian ini sama artinya dengan memberikan wewenang tanpa batas kepada para majikan yang melecehkan pekerja, memungkinkan terjadinya pelecehan dan eksploitasi terhadap pekerja anak, dan secara tidak seimbang merugikan perempuan

dan anak perempuan yang merupakan bagian terbesar dari pekerja anak yang kebanyakan melakukan pekerjaan.

Di tingkat nasional, pada bulan Maret 2003, Dewan Perwakilan Rakyat menyusun sebuah Undang-undang Ketenagakerjaan baru, Undang-Undang Mengenai Ketenagakerjaan, yang menetapkan perlindungan upah dan jam kerja bagi pekerja di sektor formal, tetapi tidak mencakup, antara lain, pekerja rumah tangga. Peraturan ketenagakerjaan ini, tanpa didasari pikiran hukum yang jelas, membedakan pengguna jasa tenaga kerja di sektor formal dengan sektor informal dimana peraturan tersebut hanya mewajibkan pengusaha pengguna jasa tenaga kerja di sektor formal untuk mematuhi Undang-undang mengenai perjanjian kerja, upah minimum, lembur, jam kerja, istirahat, dan libur.

Undang-undang Ketenagakerjaan tersebut memang melarang "siapapun" mempekerjakan dan melibatkan anak-anak yang diartikan sebagai seseorang yang berusia di bawah delapan belas tahun dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, seperti perbudakan atau praktek sejenis perbudakan;

pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, pornografi, atau perjudian; pekerjaan yang menggunakan anak untuk mendapatkan atau melibatkan anak dalam pembuatan dan perdagangan minuman beralkohol, narkotika, zat psikotropika; dan/atau segala jenis pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan, keselamatan, dan moral seorang anak. Jenis-jenis pekerjaan yang merusak kesehatan, keselamatan, dan moral seorang anak ini tidak dicantumkan dalam Undang-undang Tenaga Kerja, tetapi dketapkan melalui sebuah dekret menteri pada bulan Oktober 2003.

Dari hasil amatan dengan sebagian anak-anak yang ada di Indonesia pada umumnya, di Manado pada khususnya, sebagian dari mereka mengaku bahwa menekuni pekerjaan itu untuk membantu ekonomi keluarga mereka. Selain menggeluti profesi yang layak dilakukan orang dewasa, sebagian anak-anak yang tak mendapat perlindungan dari orang tua, banyak menjadi pengemis dan pengamen di beberapa sudut kota Manado. Fenomena tersebut bagi sebagian masyarakat adalah fenomena yang memilukan, karena sehamisnya saat usia tersebut anak-anak

mendapatkan perlindungan yang layak.

Kemiskinan orang rua/keluarga dan masyarakat setempat sesungguhnya tidak bisa menjadi alasan pembenaran bagi orang rua/keluarga dan masyarakat untuk melakukan tindakan eksploitasi. Namun apabila menilik proses pemiskinan yang sistematis dan terstruktur yang menjadi penyebab mereka miskin seperti penggusuran rumah dan usaha non formal masyarakat miskin, maka orang rua/keluarga dan masyarakat setempat yang terkungkung kemiskinan tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Orang rua/keluarga miskin dengan kekuasaan sebagai orang rua/dewasa akan menggunakan kekuasaannya ketika menjalin relasi dengan anaknya. Anak tentu tidak bisa menolak. Relasi seperti ini kemudian mendapatkan pembenaran oleh masyarakat setempat yang secara kultur yang mentoleransi eksploitasi karena alasan ekonomis. Dalam titik ini, negaralah yang patut didakwa sebagai pelaku eksploitasi karena melakukan pemiskinan dan membiarkan anak-anak dalam situasi yang potensial mengeksploitasi mereka. Padahal Konvensi Hak Anak (KHA) mewajibkan negara untuk melakukan tindakan khusus kepada

anak-anak yang tereksplorasi secara ekonomi seperti.

Pasal 32 KHA tegas-tegas menyatakan bahwa negara akan melindungi anak dari eksploitasi ekonomi dan melakukan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan si anak, atau membahayakan kesehatan si anak atau pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosialnya.

Upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya eksploitasi anak di dunia kerja di Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup dan budaya bangsa, serta Undang-undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional, mengandung pengakuan bahkan jaminan-jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Kewajiban orang rua, masyarakat bahkan pemerintah adalah bertanggung jawab terhadap perkembangan anak-anak dewasa ini. Dengan bertanggung jawab terhadap setiap perkembangan anak-anak maka, anak-anak akan terhindar dari segala bentuk tindakan eksploitasi yang diharapkan anak dapat berkembang secara wajar menuju generasi muda yang potensial untuk pembangunan nasional.

Budaya hukum harus terlebih dahulu ditumbuhkan didalam lingkungan kemasyarakatan Bangsa Indonesia. Hal ini

dimaksudkan untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak anak agar tercipta ketentraman, ketertiban, keadilan dan tegaknya hukum.

Permasalahannya, bagaimana upaya untuk melindungi dan menghindari anak-anak dari segala bentuk tindakan eksploitasi? Bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan untuk dijadikan pekerja anak, anak yang menjadi korban narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), penculikan, korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, korban penelantaran, pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus.

Melihat kondisi anak-anak di Indonesia, banyak upaya-upaya serta langka-langka yang dilakukan oleh pemerintah. Rencana program-program baik program jangka pendek sampai program jangka panjang terus disusun untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak di Indonesia. Memang pemerintah tidak tinggal diam untuk memerangi eksploitasi anak di dunia kerja di Indonesia. Bentuk-bentuk upaya yang dilakukan oleh

pemerintah antara lain, dibuatnya Undang-undang dan peraturan-peraturan daerah yang mengatur tentang ketenagakerjaan, perlindungan anak, perlindungan terhadap buruh anak, perlindungan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, kesejahteraan anak, dibuatnya Undang-undang baru pada bulan Maret tahun 2003 oleh Dewan Perwakilan Rakyat yaitu Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, kemudian Undang-undang ini direvisi pada tahun 2007, dikeluarkannya dekrit Menteri Tenaga kerja Transmigrasi yang mulai berlaku sejak tanggal 31 oktober 2003, dikeluarkannya dekrit Presiden tahun 2002, upaya jangka panjang melalui dekrit Presiden diluncurkannya Rencana Aksi Nasional (RAN) 20 (dua puluh) tahun untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, upaya jangka pendek yang dilakukan untuk menyalurkan para pengemis ke panti rehabilitasi sosial dan mencari bapak angkat bagi anak-anak agar dapat melanjutkan sekolah, kerja sama antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Kepolisian Kanada dan Microsoft tentang diterimanya CETS (*Child Exploitation Tracking System*), program yang merupakan hasil pengembangan Kepolisian

Kanada dan *Microsoft* yang memiliki kemampuan dalam melacak para pelaku eksploitasi anak online atau eksploitasi lewat internet, dan Indonesia sendiri menjadi negara kedua yang menerapkan program tersebut, setelah Kanada. Indonesia menjadi contoh di kawasan Asia dengan menjadi negara pertama di Asia yang menggunakan CETS. Dalam upaya mempelajari pengoperasian CETS, POLRI telah mengirimkan beberapa perwiranya ke Kanada, dengan bekal pengetahuan tersebut nantinya mereka akan ditempatkan di daerah-daerah yang rawan terjadi eksploitasi anak, kerja sama ILO (*International Labour Organization*)-OPEC, bekerja sama dengan organisasi-organisasi eksternal dan interna lainnya seperti PBB, ILO (*International Labour Organization*) serta bekerja sama dengan pihak-pihak dalam maupun diluar yang memiliki potensi atau keterkaitannya dengan anak, pekerja atau buruh anak berupaya untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak di dunia kerja di Indonesia.

Secara garis besar perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi tersebut dapat melalui:

1. Penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan perundang-undangan yang

berkaitan dengan perlindungan pekerja anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual;

2. Pemantauan, pelaporan, pemberian sanksi;
3. Melibatkan instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, dan lembaga swadaya masyarakat.
4. Peranan khusus dari keluarga, masyarakat dan bangsa.

Secara garis besar erlindungan terhadap pekerja anak dari segala bentuk-bentuk eksploitasi dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Secara umum, bagi anak-anak masih normal, artinya tidak mengalami sesuatu masalah; dan
2. Secara khusus, pelakuan korban ketelantaran, kekerasan dan eksploitasi. Terhadap korban logis bahwa mereka harus mendapat perlindungan untuk di rehabilitasi. Pelaku juga harus dilindungi untuk dihindarkan dari tindakan balasan dan juga harus direhabilitasi.

Dalam Pasal demi Pasal Undang-undang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003) yang memuat ketentuan pidana dan sanksi administratif (Pasal 183-

Pasal 190) dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak,, sebenarnya orang akan lebih berhati-hati untuk melakukan segala bentuk-bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak-anak karena hukumannya cukup tinggi, baik pidananya maupun dendanya. Akan tetapi sejauh ini masih banyak orang-orang baik baik orang tua maupun orang lain yang melakukannya dengan berbagai jenis alasan, karena pemerintah belum menerapkan hukuman secara jelas dan tegas.

Eksplorasi bayi dan anak-anak untuk kegiatan mengemis yang banyak dilakukan oleh orang dewasa yang menjadi pemandangan sehari-hari dinilai memprihatinkan dan perlu langkah-langkah penanganan. Dari hari ke hari jumlah pengemis orang dewasa dengan cara menggendong bayi dan anak-anak dengan berdiri dibawah terik matahari maupun guyuran hujan tampak terus bertambah. Sementara itu tidak terlihat langkah dan tindakan dari aparat terkait seperti upaya penertiban, kendati pada lokasi-lokasi yang dijadikan tempat mengemis dengan eksploitasi anak itu terdapat palang pengumuman dilarang memberi uang.

Sebagaimana amanat Undang-undang Dasar 1945 bahwa "setiap warga negara Indonesia berhak mendapat penghidupan layak", maka dalam hal ini aparat pemerintah di daerah yang wajib memberikan perlindungan dan hak-hak bagi anak. Dalam perspektif hukum, aparat Pemerintah daerah yang terkesan tidak peduli dapat dilakukan gugatan "*class action*" yaitu penuntutan secara kolektif melalui jalur hukum dan ke Pengadilan Negeri. Penuntutan tersebut dapat dilakukan oleh setiap masyarakat atau yang mewakili seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atas dasar Pemerintah Daerah tidak dapat mengayomi rakyatnya sesuai Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi bagi bangsa Indonesia. Kita perlu memahami kesulitan aparat Pemerintah Daerah dalam mengatasi persoalan sosial tersebut, dan keterbatasan lapangan pekerjaan merupakan faktor penyebab utama, selain faktor sikap mental masyarakat yang ingin cepat menghasilkan uang.

Namun upaya jangka pendek yang dapat dilakukan dengan menyalurkan para pengemis ke panti rehabilitasi sosial dan mencarikan bapak angkat bagi anak-anak agar dapat melanjutkan

sekolah tidak menjamin akan eksploitasi terhadap tenaga kerja anak berkurang dan itu belum sepenuhnya dilakukan dan dilihat tidak maksimal oleh pemerintah.

Menetapkan peraturan mengenai pekerja anak khususnya pekerja rumah tangga anak sangatlah sulit karena setiap keluarga memiliki cara-cara tersendiri untuk melaksanakan peraturan tersebut. Indonesia gagal melindungi pekerja rumah tangga anak dari pelecehan dan eksploitasi dalam tiga hal. Pertama, meskipun Pemerintah Indonesia melalui Dekrit Presiden tahun 2002 telah menunjuk eksploitasi fisik atau ekonomi yang dialami pekerja rumah tangga anak sebagai salah satu bentuk terburuk perburuhan anak, pejabat pemerintah di tingkat nasional dan tingkat daerah tetap saja menyangkal adanya pelecehan yang tersebar luas terhadap pekerja anak. Akibatnya, tidak ada tindakan apapun yang diambil untuk melindungi anak-anak tersebut dari bentuk-bentuk pekerjaan rumah tangga yang berbahaya. Kedua, Undang-undang Ketenagakerjaan nasional Indonesia tidak mencakup pekerja rumah tangga dalam hal perlindungan minimum seperti yang dimiliki oleh pekerja di sektor formal, seperti misalnya upah

minimum, jam kerja, istirahat, hari libur, kontrak kerja, dan jaminan sosial. Berbagai upaya yang dilakukan oleh organisasi lokal dalam mendapatkan peraturan mengenai hari libur dalam seminggu, upah yang layak, dan jam kerja yang layak bagi pekerja rumah tangga. Ketiga, tidak ada mekanisme lain yang secara efektif melindungi pekerja di sektor informal. Meskipun pekerja rumah tangga dapat melaporkan kasus-kasus pelecehan yang dialaminya kepada polisi, pihak kepolisian sendiri sering tidak dapat menyelidiki atau menuntut kasus tersebut; dalam banyak kasus mereka justru menekan pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang pada akhirnya tetap menempatkan si pekerja anak dalam posisi rawan. Undang-undang yang diberlakukan untuk melindungi anak dari eksploitasi ketenagakerjaanpun tidak juga diterapkan dalam hubungannya dengan pekerja rumah tangga anak.

Indonesia harus memaksakan ketaatan atas Undang-undang yang ada sejauh mungkin Undang-undang tersebut dapat memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga anak. Indonesia juga harus mengubah atau mengganti Undang-undang

yang tidak memadai, serta mengembangkan mekanisme penegakan hukum agar supaya Undang-undang Indonesia dan penerapannya dapat berkesesuaian dengan kewajiban-kewajiban perjanjian internasional untuk melindungi anak dan menjamin perlindungan hukum yang setara bagi setiap pekerja.

Upaya pemerintah untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak ada tahun 2002, dua tahun setelah meratifikasi konvensi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, pemerintah Indonesia, melalui Dekrit Presiden, meluncurkan Rencana Aksi Nasional dua puluh tahun untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (Rencana Aksi Nasional). Melalui sebuah langkah yang mendapat sambutan baik, rencana tersebut menyebut anak-anak yang mengalami eksploitasi fisik maupun ekonomi bersama dengan dua belas bidang perburuhan anak lainnya, sebagai sebuah bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Sayangnya, sejak saat itu pemerintah gagal mengambil langkah apapun untuk melindungi pekerja rumah tangga anak dari pelecehan semacam itu.

Rencana Aksi Nasional ini terdiri dari tiga tahap: target-target

tahap pertama direncanakan untuk dicapai dalam waktu lima tahun, target-target tahap kedua dalam waktu sepuluh tahun, dan target-target tahap ketiga dalam waktu dua puluh tahun. Tujuan tahap pertama Rencana Aksi Nasional pada tahun 2003-2007 adalah untuk: (1) meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; (2) memetakan keberadaan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; dan (3) menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di lima bidang; anak yang terlibat dalam penjualan, pembuatan, dan perdagangan obat terlarang; anak yang diperdagangkan untuk pelacuran; dan anak yang bekerja dalam penangkapan ikan lepas pantai pertambangan, dan produksi alas kaki.. Tahap kedua Rencana Aksi Nasional akan "dicapai dalam waktu 10 tahun" dan akan mengambil contoh model-model dari tahap pertama yang digunakan untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak untuk diterapkan "di bidang-bidang lain."

C. PENUTUP

Kesimpulan

Eksploitasi terhadap anak di dunia kerja yang kerap terjadi di

Indonesia mulai terlihat dan dilakukan oleh organisasi yang terkecil yaitu keluarga. Keluarga merupakan sektor terkecil yang banyak melakukan eksploitasi terhadap anak. Ini dapat kita lihat dari kehidupan setiap hari, dimana bukan saja orang tua yang bekerja mencari uang, akan tetapi anak-anakpun diikutsertakan dalam pencarian uang tersebut, bahkan ada anak-anak yang disuruh bekerja sedangkan orang tuanya hanya dirumah saja, menganggur. Beberapa bentuk eksploitasi yang sering dilakukan oleh keluarga adalah eksploitasi seksual, dimana anak-anak dipaksakan untuk menjadi pekerja seksual (pemuas nafsu laki-laki hidung belang). Eksploitasi ekonomi, dimana anak-anak bekerja mencari uang hanya untuk orang tuanya sedangkan mereka tidak mendapat apa-apa. Selain keluarga masyarakat dan negara juga merupakan pihak-pihak yang berpotensi untuk melakukan eksploitasi. Semua ini bisa terjadi karena dilatarbelakang oleh factor-factor yang bisa mendorong sehingga eksploitasi itu bisa terjadi, antara lain faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan keamanan, dan salah satu faktor terbesar penyebab terjadinya eksploitasi anak yaitu faktor kemiskinan. Krisis moneter yang berkepanjangan membuat

kondisi hidup yang miskin, harga bahan bakar minyak (BBM) yang naik, diikuti dengan harga bahan-bahan pokok dan harga angkutan kota yang naik, biaya pendidikan dan tuntutan-tuntutan penunjang pendidikan yang tinggi, suhu politik yang memanas, kondisi anak-anak korban konflik yang kehilangan keluarganya serta kemajuan teknologi yang menuntut suatu pola kehidupan yang maju tanpa ada perlindungan dan peran aktif dari keluarga, masyarakat dan negara, memberikan dampak terbesar terjadinya eksploitasi anak di dunia kerja di Indonesia. ^2: Begitu banyak Undang-undang serta peraturan-praturan daerah lainnya yang dibuat oleh pemerintah guna untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak di dunia kerja di Indonesia. Ada begitu banyak dasar-dasar hukum perlindungan anak dari eksploitasi. Salah satunya perlindungan terhadap anak dalam dunia kerja di Indonesia lewat Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Undang-undang ini mengatur tentang batas usia anak-anak yang boleh bekerja, upah yang diberikan, batasan-batasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh anak-anak, batasan-batasan yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja anak, persyaratan

anak-anak yang boleh bekerja, waktu kerja, istirahat dan libur yang dilakukan oleh anak-anak, perjanjian kerja, serta keselamatan kerja bagi para buruh anak. Semuanya itu dituangkan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Pasal 68-Pasal 101.

Eksplotasi anak dalam dunia, kerja kerap terjadi di Indonesia dan akan terus terjadi apabila tidak ada peran serta keluarga, masyarakat dan Negara guna upaya untuk memerangi terjadinya eksplotasi anak di dunia kerja di Indonesia. Begitu banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi terjadinya eksplotasi anak, antara lain dibuat Undang-undang dan peraturan-peraturan daerah yang mengatur tentang batasan-batasan terhadap buruh anak dan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya serta sosialisasi dan penerapannya dalam masyarakat, merevisi Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (revisi tahun 2007), dikeluarkannya dekrit Menteri dan dekrit Presiden, adanya Konvensi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Tahun 2002, Program-program jangka panjang penghapusan eksploitasi terhadap anak seperti Rencana Aksi Nasional (RAN) tahun 2003- tahun

2007, kerja sama antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Kepolisian Kanada dan Microsoft tentang diterimanya CETS (*Child Exploitation Tracking System*), program yang merupakan hasil pengembangan Kepolisian Kanada dan *Microsoft* yang memiliki kemampuan dalam melacak para pelaku eksploitasi anak online atau eksploitasi lewat internet, kerja sama ILO-OPEC, bekerja sama dengan organisasi-organisasi eksternal dan interna lainnya seperti PBB, ILO (*International Labour Organisation*), UNESCO, serta bekerja sama dengan pihak-pihak dalam maupun diluar yang memiliki potensi atau keterkaitannya dengan anak, pekerja atau buruh anak berupaya untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak di dunia kerja di Indonesia. Akan tetapi, begitu banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah serta rencana program-program jangka panjang guna untuk menanggulangi terjadinya eksplotasi terhadap anak di dunia kerja di Indonesia yang tidak diterapkan seluruhnya. Dalam hal ini, pemerintah masih banyak mengalami kegagalan dalam memerangi eksploitasi terhadap anak atau buruh.anak di Indonesia.

Saran

Mengingat unsur-unsur ekonomi dan budaya yang sangat kuat, yang mendasari penggunaan anak di sektor domestik saat ini, adalah tidak realistis apabila kita mengharapkan praktek-praktek di atas dapat berubah dalam waktu semalam. Namun demikian, langkah-langkah untuk mengatasi hal tersebut dapat dan harus diambil secepatnya untuk menghentikan bentuk pelecehan dan eksploitasi yang terburuk dan untuk mulai membangun sistem peraturan yang mampu mengawasi dan melindungi semua anak-anak yang bekerja di sector jasa tersebut. Dua langkah awal yang sangat penting adalah pengambilan langkah-langkah tegas di seluruh negara untuk menjamin ketaatan terhadap peraturan usia minimum bekerja, yaitu lima belas tahun, dan penghapusan apa yang dikenal di dunia internasional sebagai "bentuk terburuk" pekerjaan untuk anak. Selain itu juga kita perlu merevisi kembali Undang-undang Ketenagakerjaan yang telah ada. Dan yang dibutuhkan adalah peran aktif keluarga, masyarakat, dan Negara agar berkurangnya tindakan eksploitasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie Zaeni SH, M.Hum, **Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja**, PT.Raja Grafindo Persada (Jakarta,2007).
- Chitrawati Buchori, Farida Sondakh, dan Tita Naovalitha, **"Rawannya TKW: Mencari Solusi,"** tulisan disajikan di Bank Dunia, Jakarta, Indonesia, 29 Juli 2003.
- ILO, **Serangkaian Rekomendasi Kebijakan: Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak** (Jakarta: ILO, 2004)
- ILO-IPEC, **Program Terikat-Waktu untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak: Manual Rencana Aksi Buku Panduan II** (Geneva: ILO, 2003).
- ILO-IPEC, **Bunga-Bunga Di Atas Padas**, Jakarta, 2004.
- Khakim Abdul, SH, **Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Krisnawati Emeliana, Prof, SH.Mpa.MSi, **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, CV.Utomo (Bandung,2005).
- Kesimpulan Pengamatan Komite Hak Anak: Indonesia**, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.223, 30 Januari 2004.

- Pembinaan Kesejahteraan
Pramuwisma Di Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,
Nomor 6 Tahun 1993, 29 Juni
2003
- Pandji Putranto, Senior Program
Officer ILO-IPEC, 29
November 2004.
- SUMBER - SUMBER LAIN**
- Konvensi Hak Anak/Keputusan
Presiden No.36 Tahun 1990.
Konvensi Bentuk-bentuk
Pekerjaan Terburuk untuk
Anak.
- Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI), Artikel :
Belum adanya perangkat
hukum yang tepat bagi
kejahatan anak.
- Rekomendasi Bentuk-Bentuk
Pekerjaan Terburuk untuk
Anak.
- Undang-Undang Republik
Indonesia, UU No. 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan
(UU Ketenagakerjaan), 25
- Maret 2003,
Undang-Undang Republik
Indonesia, Undang-Undang
Perlindungan Anak No.23
Tahun 2003.
- Undang-Undang No.23 Tahun
2007 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan
Orang.
- Undang-undang No.39 Tahun
1999, tentang Hak Asasi
Manusia.
- Wawancara "*Human Rights Watch*"
dengan Penyalur Pekerja
rumah tangga anak,2007.
- Wawancara "*Human Rights Watch*"¹⁹
dengan Pekerja Rumah
Tangga Anak, 2004.
- www.ppi-India.org/ Martaja,
"Kemiskinan dan Eksploitasi
buruh anak".
- Yayasan pemantau Hak Anak
(*Children's Human Rights
Foundation*)
<http://www.YPHA.or.id>